



BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan perkembangan kebijakan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten, serta dinamika internal di Kabupaten Bintan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011 - 2031 sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap aturan tata ruang sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan

d. bahwa...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020 - 2040.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007](#) Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014](#) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

6 undang...

6. [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010](#) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

11. Peraturan...

11. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010](#) tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010](#) tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160)
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013](#) tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017](#) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6130);
15. [Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016](#) tentang Ketenagalistrikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) [Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017](#) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
16. [Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016](#) tentang Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana yang telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

17. Peraturan...

17. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017](#) tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
18. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017](#) tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
19. [Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
20. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019](#) tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167); dan
21. [Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020-2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.

3. Menteri...

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

12. Rencana...

12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan, selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Bintan, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan yang memuat rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis Kabupaten Bintan.
13. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
15. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
16. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
17. Rencana sistem jaringan prasarana adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten Bintan dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
18. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
19. Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

20. Terminal...

20. Terminal untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp), yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
21. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut PPI adalah tempat kegiatan tambat labuh perahu kapal perikanan guna mendaratkan hasil tangkapan, atau melakukan persiapan untuk melaut kembali (memuat logistik perahu dan awak perahu).
22. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik.
23. Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah pembangkit energi listrik yang menggunakan peralatan/mesin turbin gas sebagai penggerak generatornya.
24. Gardu Induk yang selanjutnya disingkat GI adalah sub sistem dari sistem penyaluran (transmisi) tenaga listrik, atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran (transmisi).
25. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan.
26. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
27. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercangkup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

28. Rencana.....

28. Rencana sistem perkotaan adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu.
29. Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang.
30. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
31. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya lainnya yang memiliki nilai sejarah dan budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
32. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
33. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan dengan fungsi utama sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
34. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
35. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan yang berguna sebagai sumber air.
36. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

37. Sempadan.....

37. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri- kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
38. Kawasan sempadan danau/waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
39. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
40. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok utama memproduksi hasil hutan.
41. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
42. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
43. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
44. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan serta wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

45. Kawasan.....

45. Kawasan strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
46. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat adat, korporasi/atau pemangku kepentingan non pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang.
47. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
48. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah selanjutnya disingkat TKPRD, adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pelaksanaannya di Kabupaten Bintan dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
49. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
50. *Holding zone* adalah kawasan hutan yang diusulkan perubahan fungsi dan peruntukannya, dan bukan-kawasan hutan yang diusulkan menjadi kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan dalam revisi RTRW yang belum mendapatkan persetujuan substansi Menteri Kehutanan.

BAB II

Fungsi

Pasal 2

RTRW kabupaten berfungsi sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. acuan...

- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten;
- e. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten; dan
- g. acuan dalam administrasi pertanahan.

BAB III

LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan RTRW kabupaten meliputi seluruh wilayah administrasi kabupaten yang mencakup 10 (sepuluh) kecamatan dengan luas keseluruhan daratan dan lautan kurang lebih 10.332.266,24 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam koma dua empat) hektar, yang terdiri atas:
 - a. luas daratan kurang lebih 132.682,74 (seratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua koma tujuh empat) hektar; dan
 - b. luas lautan kurang lebih 10.199.583,5 (sepuluh juta seratus sembilan puluh sembilan sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga koma lima) hektar.
- (2) Batas wilayah kabupaten meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau serta Negara Malaysia;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kota Batam dan Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Wilayah perencanaan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Bintan Pesisir;
 - b. Kecamatan Bintan Timur;
 - c. Kecamatan.....

- c. Kecamatan Bintan Utara;
- d. Kecamatan Gunung Kijang;
- e. Kecamatan Mantang;
- f. Kecamatan Seri Kuala Lobam;
- g. Kecamatan Tambelan;
- h. Kecamatan Teluk Bintan;
- i. Kecamatan Teluk Sebong; dan
- j. Kecamatan Toapaya.

Pasal 4

Muatan RTRW kabupaten ini meliputi :

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Bintan yang madani dan sejahtera melalui pengembangan sektor pariwisata bertaraf internasional dan sektor industri yang aman, nyaman, dan berkelanjutan sebagai wilayah kepulauan yang bernilai strategis.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang kabupaten meliputi :

- a. pengembangan fungsi perekonomian daerah sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);

b. perwujudan.....

- b. perwujudan pembangunan wilayah daerah sebagai wilayah kepulauan yang terintegrasi dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya;
- c. pemanfaatan potensi sumber daya alam guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah melalui penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya;
- d. optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang berkelanjutan; dan
- e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 7

Strategi penataan ruang Kabupaten meliputi:

- a. strategi pengembangan fungsi perekonomian daerah sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terdiri atas:
 - 1. mengembangkan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana industri pendukung;
 - 2. mengembangkan sarana dan prasarana yang terintegrasi dalam mendukung perekonomian kabupaten;
 - 3. memantapkan kawasan pariwisata sebagai destinasi pariwisata internasional; dan
 - 4. mengembangkan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan pusat kegiatan ekonomi.
- b. strategi perwujudan pembangunan wilayah daerah sebagai wilayah kepulauan yang terintegrasi dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya terdiri atas:
 - 1. mengembangkan pusat pelayanan dan keterkaitan antara pusat pelayanan di wilayah daerah;
 - 2. mengembangkan prasarana dan sarana pusat pelayanan pada lokasi prioritas perbatasan;
 - 3. pengintegrasian sistem intermoda dan perpindahan antarmoda di wilayah daerah; dan
 - 4. pengembangan...

4. pengembangan rute pelayanan transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kabupaten dengan pulau-pulau di sekitarnya sesuai dengan intensitas aktivitas.
- c. strategi pemanfaatan potensi sumber daya alam guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah melalui penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya terdiri atas:
1. memantapkan pusat kegiatan;
 2. memperkuat hubungan antar pusat kegiatan dengan *hinterland*;
 3. pengembangan potensi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
 4. pengembangan potensi sektor industri dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian lingkungan;
 5. mengembangkan kegiatan sektor unggulan pertanian di wilayah sentra produksi; dan
 6. mengembangkan pusat tujuan wisata dan kawasan peruntukan pariwisata berbasis masyarakat dan keunikan budaya dan alam.
- d. strategi optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang berkelanjutan terdiri atas:
1. mewujudkan pemanfaatan kawasan budidaya secara efisien, serasi, seimbang, dan berkelanjutan berdasarkan kesesuaian karakteristik lahan;
 2. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung;
 3. mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan mangrove;
 4. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 5. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan
 6. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

e. strategi...

- e. strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara terdiri atas:
1. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 2. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai kawasan penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan
 3. turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan atau TNI.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi :
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian sumber data skala 1 : 50.000 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Perkotaan

Pasal 9

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan rencana pengembangan wilayah daerah.

(2) Sistem...

- (2) Sistem perkotaan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Bandar Seri Bentan;
 - b. Tanjung Uban;
 - c. Kijang; dan
 - d. Tambelan.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Teluk Lobam;
 - b. Kota Baru;
 - c. Tembeling Tanjung;
 - d. Toapaya Asri;
 - e. Kawal;
 - f. Kelong; dan
 - g. Mantang Lama.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Sri Bintan;
 - b. Pangkil;
 - c. Mapur;
 - d. Numbing;
 - e. Dendun; dan
 - f. Mentebung.
- (6) Sistem perkotaan berupa PKL dan PPK selanjutnya disusun dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. sistem...

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dikembangkan melalui rencana pengembangan jaringan jalan sebagai upaya penyediaan prasarana transportasi guna menunjang pembentukan sistem perkotaan yang direncanakan, meliputi pemeliharaan jalan, peningkatan fungsi jalan, dan/atau pembangunan jalan baru.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan jalan; dan
 - b. terminal penumpang.
- (3) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. jaringan...

- a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan provinsi; dan
 - c. jaringan jalan kabupaten.
- (4) Jaringan jalan nasional di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
- a. jaringan jalan arteri primer yang meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul sebagai berikut :
 - 1. Simpang Wacopek – Kijang (Sei Enam);
 - 2. Jalan Berdikari;
 - 3. Jalan Kebun Nenas;
 - 4. Jalan Tanah Kuning;
 - 5. Jalan Berek Betawi;
 - 6. Jalan Hang Jebat;
 - 7. Jalan Hang Tuah;
 - 8. Jalan Sri Bayintan – Pelabuhan;
 - 9. Simpang Gesek (KM 16) - Simpang Busung;
 - 10. Simpang Busung – Simpang Lobam; dan
 - 11. Simpang Lobam – Tanjung Uban.
 - b. jaringan jalan kolektor primer satu (JKP-1) Nasional yang meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul sebagai berikut :
 - 1. KM 16/simpang Gesek – Gesek;
 - 2. Gesek – Kangka;
 - 3. Kangka – Sialang;
 - 4. Sialang – simpang Pengudang (KM 46); dan
 - 5. Simpang Pengudang – Simpang Lagoi.
 - c. jaringan jalan strategis nasional yang meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul sebagai berikut :
 - 1. KM 16/simpang Gesek – Gesek;
 - 2. Gesek – Kangka;
 - 3. Kangka – Sialang;
 - 4. Sialang – simpang Pengudang (KM 46); dan
 - 5. Simpang Pengudang – Simpang Lagoi.
- (5) Jaringan jalan provinsi di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
- a. jaringan...

- a. jaringan jalan kolektor primer dua (JKP-2) yang menghubungkan ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota sebagai berikut:
 1. Simpang Gesek – Toapaya; dan
 2. Toapaya – KM 46.
- b. jaringan jalan kolektor primer tiga (JKP-3) yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota sebagai berikut:
 1. Sp. Sialang – Pelabuhan Berakit;
 2. Simpang Lagoi – Lintas Barat;
 3. Sp. KM 15 – Jl. Nusantara Kijang;
 4. KM 18 Kijang – KM 20 Gesek;
 5. Sp. Korindo – Kangka;
 6. Sp. Lagoi – Sp. Sei Kecil;
 7. Toapaya – Tembeling;
 8. Malang Rapat – Lome;
 9. Jl. Sp. Lobam – Pelabuhan Teluk Sasah;
 10. Sei Kecil – Jl. Sp. Sakera; dan
 11. Jalan Sei Enam Laut.
- c. jaringan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi sebagai berikut:
 1. jalan lingkar yang meliputi ruas:
 - a) Simpang Tembeling – Kampung Mansur;
 - b) Simpang Lintas Barat (KM 16 Tanjung Uban) – Simpang Tembeling;
 - c) Lintas Barat Lanjutan – Simpang Lintas Barat (KM 16 Tanjung Uban);
 - d) Jalan Nusantara (KM 14 Kijang/Vihara) – Lintas Barat Lanjutan;
 - e) Lintas Barat Lanjutan – Jalan Nusantara KM 23;
 - f) Jalan Nusantara – Kolong Enam; dan
 - g) Wacopek – Batu Licin – Kolong Enam.
 2. jembatan antar pulau antara Pulau Batam – Pulau Bintan.

(6) Jaringan...

(6) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :

a. Jalan Lokal Primer terdiri atas;

1. Kp. Mansur – Beloreng;
2. Kp. Mansur – Keter Tengah;
3. Kp. Bengku – SMA;
4. Jalan Sei Nyirih;
5. Jalan Kampung Simpangan;
6. Sp. Wacopek – Kampung Batulicin;
7. Jalan Lingkar Pulau Pengujan;
8. Jalan Lingkar Pulau Mantang;
9. Jalan Lingkar Pulau Kelong;
10. Jalan Lingkar Pulau Tambelan;
11. Sei Enam – Batu Duyung;
12. Jalan Desa Pengudang;
13. Jalan Akses Desa Malang Rapat;
14. Jalan Akses Desa Teluk Bakau;
15. Jalan Akses Desa Berakit;
16. Jalan Akses Kawasan Pertanian Toapaya;
17. Jalan Akses Desa Ekang Anculai;
18. Parit Bugis – Bukit Batu;
19. Jalan Bintan Enau;
20. Jalan Akses Desa Lancang Kuning;
21. Jalan Akses Desa Sri Bintan;
22. Rekoh – Belak – Kemalai; dan
23. Jalan Akses Perumahan Seri Kuala Lobam.

b. Jalan Strategis Kabupaten terdiri atas:

1. Jalan Lingkar Pengujan;
2. Jalan Lingkar Pulau Mantang;
3. Jalan Lingkar Pulau Kelong; dan
4. Jalan Lingkar Pulau Tambelan.

c. Jalan baru terdiri atas:

1. Jalan Lintas Barat Lanjutan (KM 23 – Wacopek);
2. Jalan Poros Trikora;
3. Jalan Jalan Lobam – Lagoi;
4. Jalan di dalam Kawasan Pariwisata Lagoi;

5. Jalan.....

5. Jalan di dalam Kawasan Industri Lobam; dan
 6. Jalan di dalam KEK Galang Batang.
- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Terminal tipe B Sri Tribuana berada di Kecamatan Teluk Sebong;
 - b. Terminal tipe C berada di:
 1. Tanjung Uban di Kecamatan Bintang Utara;
 2. Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintang;
 3. Kijang di Kecamatan Bintang Timur;
 4. Tambelan di Kecamatan Tambelan;
 5. Kawal di Kecamatan Gunung Kijang;
 6. Teluk Lobam di Kecamatan Seri Kuala Lobam;
 7. Tembeling Tanjung di Kecamatan Teluk Bintang;
 8. Toapaya Asri di Kecamatan Toapaya; dan
 9. Berakit di Kecamatan Teluk Sebong.

Pasal 14

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan kabupaten dengan Kota Tanjungpinang terdiri dari beberapa koridor meliputi Tanjung Uban – Lagoi - Gunung Kijang - Kijang - Tanjungpinang.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. lintas penyeberangan; dan
 - b. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdiri dari:
 - a. lintas penyeberangan antar negara yaitu menghubungkan Kabupaten Bintang–Malaysia dan Kabupaten Bintang–Singapura;

b. lintas.....

- b. lintas penyeberangan antar provinsi yaitu menghubungkan Tambelan (Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau)–Pontianak/Sintete (Provinsi Kalimantan Barat);
- c. lintas penyeberangan antar kabupaten/kota, yaitu menghubungkan:
 - 1. Tanjung Uban (Kabupaten Bintan)–Telaga Punggur (Kota Batam);
 - 2. Tanjung Uban (Kabupaten Bintan)–Matak (Kabupaten Kepulauan Anambas);
 - 3. Tambelan (Kabupaten Bintan)–Dompok (Kota Tanjungpinang);
 - 4. Mantang (Kabupaten Bintan)–Dompok (Kota Tanjungpinang); dan
 - 5. Pulau Pangkil (Kabupaten Bintan)–Kota Tanjungpinang.
- d. lintas penyeberangan dalam kabupaten, yang meliputi:
 - 1. Kijang (Kecamatan Bintan Timur)–Mantang (Kecamatan Mantang);
 - 2. Kijang (Kecamatan Bintan Timur)–Kelong (Kecamatan Bintan Pesisir);
 - 3. Kijang (Kecamatan Bintan Timur)–Pulau Buton (Kecamatan Bintan Pesisir);
 - 4. Batu Licin (Kecamatan Bintan Timur)–Desa Dendun (Kecamatan Mantang);
 - 5. Sei. Enam (Kecamatan Bintan Timur)–Desa Dendun (Kecamatan Mantang);
 - 6. Kelong (Kecamatan Bintan Pesisir)–Pulau Buton (Kecamatan Bintan Pesisir);
 - 7. Kelong (Kecamatan Bintan Pesisir)–Pulau Poto (Kecamatan Bintan Pesisir);
 - 8. Pulau Buton (Kecamatan Bintan Pesisir)–Pulau Poto (Kecamatan Bintan Pesisir);
 - 9. Pulau Poto (Kecamatan Bintan Pesisir)–Pulau Mangkil Kecil (Kecamatan Bintan Pesisir);
 - 10. Pulau...

10. Pulau Mangkil Kecil (Kecamatan Bintan Pesisir)-Pulau Mangkil Besar (Kecamatan Bintan Pesisir);
 11. Pulau Mangkil Besar (Kecamatan Bintan Pesisir)-Pulau Mapur (Kecamatan Bintan Pesisir);
 12. Pulau Poto (Kecamatan Bintan Pesisir)-Pulau Gin Besar, Pulau Gin Kecil, Pulau Numbing (Kecamatan Bintan Pesisir);
 13. Kijang (Kecamatan Bintan Timur)-Tenggel (Kecamatan Bintan Pesisir);
 14. Kijang (Kecamatan Bintan Timur)-Air Glubi (Kecamatan Bintan Pesisir);
 15. Tenggel-Air Glubi (Kecamatan Bintan Pesisir);
 16. Air Glubi-Kelong (Kecamatan Bintan Pesisir);
 17. Kijang (Kecamatan Bintan Timur)-Mantang-Dendun (Kecamatan Mantang);
 18. Kijang (Kecamatan Bintan Timur)-Selat limau-Pulau Sirai-Tg. Elong (Kecamatan Mantang); dan
 19. Teluk Sekuni-Pulau Pinang-Mentebung-Pengikik (Kecamatan Tambelan).
- (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara;
 - b. Pelabuhan penyeberangan Tambelan di Kecamatan Tambelan;
 - c. Pelabuhan penyeberangan Mantang di Kecamatan Mantang;
 - d. Pelabuhan penyeberangan Kijang di Kecamatan Bintan Timur;
 - e. Pelabuhan penyeberangan Kelong di Kecamatan Bintan Pesisir;
 - f. Pelabuhan penyeberangan Pulau Poto di Kecamatan Bintan Pesisir;
 - g. Pelabuhan penyeberangan Pulau Buton di Kecamatan Bintan Pesisir;

h. Pelabuhan...

- h. Pelabuhan penyeberangan Pulau Mangkil Kecil di Kecamatan Bintan Pesisir;
- i. Pelabuhan penyeberangan Pulau Mangkil Besar di Kecamatan Bintan Pesisir;
- j. Pelabuhan penyeberangan Pulau Mapur di Kecamatan Bintan Pesisir;
- k. Pelabuhan penyeberangan Pulau Gin Besar, Pulau Gin Kecil, Pulau Numbing di Kecamatan Bintan Pesisir;
- l. Pelabuhan penyeberangan Kampung Tenggel di Kecamatan Bintan Pesisir;
- m. Pelabuhan penyeberangan Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Pesisir;
- n. Pelabuhan penyeberangan Kampung Selat Limau di Kecamatan Mantang;
- o. Pelabuhan penyeberangan Kampung Tg. Elong di Kecamatan Mantang;
- p. Pelabuhan penyeberangan Pulau Sirai di Kecamatan Mantang;
- q. Pelabuhan penyeberangan Pulau Dendun di Kecamatan Mantang;
- r. Pelabuhan penyeberangan Pulau Pangkil di Kecamatan Teluk Bintan;
- s. Pelabuhan penyeberangan Bandar Bintan Telani Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong; dan
- t. Pelabuhan internasional Tanjung Berakit di Kecamatan Teluk Sebong.

Pasal 16

- (1) Sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri dari:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpul, meliputi:

1. Pelabuhan...

1. Pelabuhan Sei Kolak Kijang di Kecamatan Bintan Timur;
 2. Pelabuhan Tanjung Berakit di Kecamatan Teluk Sebong; dan
 3. Pelabuhan Lobam di Kecamatan Seri Kuala Lobam.
- b. pelabuhan pengumpan regional, meliputi:
1. Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara; dan
 2. Pelabuhan Teluk Sasah di Kecamatan Seri Kuala Lobam.
- c. pelabuhan pengumpan lokal, meliputi:
1. Pelabuhan Tambelan di Kecamatan Tambelan;
 2. Pelabuhan Berek Motor di Kecamatan Bintan Timur;
 3. Pelabuhan Batu Licin di Kecamatan Bintan Timur;
 4. Pelabuhan Busung di Kecamatan Seri Kuala Lobam;
 5. Pelabuhan Galang Batang di Kecamatan Gunung Kijang;
 6. Pelabuhan Keke Baru di Kecamatan Bintan Timur;
 7. Pelabuhan Malang Rapat di Kecamatan Gunung Kijang;
 8. Pelabuhan Jembatan Kawal di Kecamatan Gunung Kijang;
 9. Pelabuhan Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong;
 10. Pelabuhan Pulau Numbing (Gin Kecil) di Kecamatan Bintan Pesisir;
 11. Pelabuhan Pulau Pangkil di Kecamatan Teluk Bintan;
 12. Pelabuhan Pulau Buton di Kecamatan Bintan Pesisir;
 13. Pelabuhan Pulau Gobin di Kecamatan Bintan Pesisir;
 14. Pelabuhan Pulau Hantu di Kecamatan Mantang;
 15. Pelabuhan...

15. Pelabuhan Pulau Kelong di Kecamatan Bintan Pesisir;
 16. Pelabuhan Pulau Koyan Kecamatan Mantang;
 17. Pelabuhan Pulau Mantang di Kecamatan Mantang;
 18. Pelabuhan Pulau Mapur di Kecamatan Bintan Pesisir;
 19. Pelabuhan Pulau Poto di Kecamatan Bintan Pesisir;
 20. Pelabuhan Pulau Sirai di Kecamatan Mantang;
 21. Pelabuhan Pulau Telang di Kecamatan Mantang;
 22. Pelabuhan Pelantar Korindo di Kecamatan Bintan Timur;
 23. Pelabuhan Semen Tekojo di Kecamatan Bintan Timur;
 24. Pelabuhan Sungai Enam di Kecamatan Bintan Timur;
 25. Pelabuhan Sungai Kecil di Kecamatan Teluk Sebong;
 26. Pelabuhan Teluk Bintan di Kecamatan Teluk Bintan;
 27. Pelabuhan Trikora di Kecamatan Gunung Kijang;
 28. Pelabuhan Mantang di Kecamatan Mantang; dan
 29. Pelabuhan Gisi di Kecamatan Teluk Bintan.
- d. Terminal khusus, meliputi:
1. Pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Galang Batang.
 2. Pelabuhan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, meliputi:
 - a) Pelabuhan Bandar Sri Udana di Kecamatan Seri Kuala Lobam;
 - b) Pelabuhan Sei Kolak di Kecamatan Bintan Timur;
 - c) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Kijang di Kecamatan Bintan Timur;

d) Terminal...

- d) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara;
 - e) Terminal khusus pertambangan di Kecamatan Teluk Sebong;
 - f) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Kecamatan Gunung Kijang;
 - g) *Working wharf* di Kecamatan Teluk Sebong;
 - h) Pelabuhan bongkar muat Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara; dan
 - i) Pelabuhan bongkar muat Teluk Sasah di Kecamatan Seri Kuala Lobam.
3. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), meliputi:
- a) PPI Berakit di Kecamatan Teluk Sebong;
 - b) PPI Tambelan di Kecamatan Tambelan;
 - c) PPI Batu Duyung di Kecamatan Bintan Timur;
 - d) PPI Kawal di Kecamatan Gunung Kijang; dan
 - e) PPI Berek Motor di Kecamatan Bintan Timur.
4. Terminal khusus pariwisata, meliputi:
- a) Dermaga Pulau Nikoi di Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Gunung Kijang;
 - b) Dermaga Pulau Mangkil Kecil di Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Gunung Kijang;
 - c) Dermaga Pulau Pangkil di Kecamatan Teluk Bintan;
 - d) Dermaga Pulau Suka di Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Gunung Kijang;
 - e) Dermaga Pulau Cempadak di Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Gunung Kijang;
 - f) Dermaga Pulau Borus di Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Gunung Kijang;
 - g) Dermaga Agro Resort di Kecamatan Gunung Kijang;
 - h) Dermaga Beralas Pasir Putih di Kecamatan Gunung Kijang; dan
 - i) Terminal khusus pariwisata di Kecamatan Teluk Sebong.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi :
- a. bandar udara pengumpan di Kecamatan Tambelan; dan
 - b. bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier di Kecamatan Seri Kuala Lobam.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan bidang penerbangan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan transmisi minyak dan gas bumi adalah jaringan Natuna Blok D-Alfa (*East Natuna*)–Kabupaten Natuna–Kabupaten Kepulauan Anambas–Kota Batam–Kota Tanjungpinang–Kabupaten Bintan–Kabupaten Karimun–Duri (Provinsi Riau);
 - b. jaringan distribusi gas bumi adalah jaringan Kota Batam–Kabupaten Bintan–Kota Tanjungpinang–Kabupaten Lingga;
 - c. rencana *Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal* di Kecamatan Bintan Utara;
 - d. pengembangan *Compressed Natural Gas (CNG)* di Kabupaten Bintan; dan
 - e. sarana...

- e. sarana penimbunan minyak dan gas bumi (migas), yaitu di Kijang (Kecamatan Bintan Timur), dan Tanjung Uban (Kecamatan Bintan Utara).
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi:
 - 1. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), meliputi:
 - a) PLTU di Kawasan Industri Lobam dan di Kawasan Bandar Seri Bentan;
 - b) PLTU di Sungai Lekop, Sei Enam, Galang Batang, dan Lobam, PLTU Tenaga Listrik Bintan (TLB) Kijang, PLTU PLN *Engineering Procurement Contruction* (EPC) Kijang, dan PLTU lainnya sesuai kebutuhan; dan
 - c) pengembangan tenaga listrik alternatif meliputi: energi kelautan (arus, gelombang), energi surya, biomass, biofuel, biogas, dan angin.
 - 2. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), meliputi :
 - a) PLTG di Kawasan Bandar Seri Bentan; dan
 - b) PLTG di Tekojo Kecamatan Bintan Timur.
 - 3. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), meliputi:
 - a) PLTD Tambelan di Pulau Tambelan Kecamatan Tambelan;
 - b) PLTD Kelong di Kecamatan Bintan Pesisir;
 - c) PLTD Mantang di Pulau Mantang Kecamatan Mantang;
 - d) PLTD Dendun di Pulau Dendun di Kecamatan Mantang; dan
 - e) PLTD Pangkil di Pulau Pangkil Kecamatan Teluk Bintan.
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi:
 - 1. interkoneksi 150 KV Batam – Bintan
 - 2. jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi:
 - a) Kijang – KEK Galang Batang;

(b) Tanjung...

- b) Tanjung Uban – Lobam; dan
 - c) Sri Bintan – Lagoi.
3. Jaringan distribusi tenaga listrik dilakukan melalui Rayon Kijang untuk bagian wilayah timur sampai Pantai Trikora dan Rayon Tanjung Uban untuk bagian wilayah utara dengan jaringan distribusi mengikuti pola jaringan jalan yang ada.
- c. Gardu Induk (GI), meliputi:
- 1. GI Tanjung Uban kapasitas 2 LB MVA di Kecamatan Bintan Utara;
 - 2. GI Kijang kapasitas 1x60 MVA di Kecamatan Bintan Timur;
 - 3. GI Sri Bintan kapasitas 1x60 MVA di Kecamatan Teluk Sebong; dan
 - 4. GI KEK Galang Batang kapasitas 1x60 MVA di Kecamatan Gunung Kijang.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. jaringan telekomunikasi tetap; dan
 - b. jaringan telekomunikasi bergerak.
- (2) Jaringan telekomunikasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sistem jaringan telekomunikasi kabel dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO), meliputi:
 - a. PKL Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan;
 - b. PKL Kijang di Kecamatan Bintan Timur;
 - c. PKL Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara; dan
 - d. PKL Tambelan di Kecamatan Tambelan.
- (3) Jaringan telekomunikasi bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jaringan bergerak teresterial, bergerak satelit, dan jaringan bergerak seluler berupa *Base Transceiver Station (BTS)* telekomunikasi dan tower bersama tersebar di semua kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4...

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 20

- (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d yaitu jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten, meliputi:
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup Wilayah Sungai Pulau Batam – Pulau Bintan sebagai wilayah sungai strategis nasional, termasuk sungai didalamnya, meliputi :
 - a. Sungai Gesek di Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Toapaya;
 - b. Sungai Ceruk Ijuk di Kecamatan Teluk Bintan;
 - c. Sungai Kangboi di Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Toapaya;
 - d. Sungai Bintan di Kecamatan Teluk Bintan;
 - e. Sungai Anculai di Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Teluk Sebong;
 - f. Sungai Ekang di Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Teluk Sebong;
 - g. Sungai Pereh di Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Teluk Sebong;
 - h. Sungai Jago/Jeram di Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Bintan Utara;
 - i. Sungai Kecil di Kecamatan Teluk Sebong;
 - j. Sungai Sebong Kecil di Kecamatan Teluk Sebong;
 - k. Sungai Elang di Kecamatan Teluk Sebong;
 - l. Sungai Pengudang di Kecamatan Teluk Sebong;
 - m. Sungai Beru di Kecamatan Teluk Sebong;
 - n. Sungai Kawal di Kecamatan Gunung Kijang;
 - o. Sungai Galang Batang di Kecamatan Gunung Kijang;
 - p. Sungai Kalangtua di Kecamatan Bintan Timur;
 - q. Sungai...

- q. Sungai Ulunrang di Kecamatan Bintan Timur;
 - r. Sungai Mantang di Kecamatan Bintan Timur;
 - s. Sungai Semaran di Kecamatan Bintan Timur;
 - t. Sungai Belading di Kecamatan Bintan Timur;
 - u. Sungai Awat di Kecamatan Bintan Timur.
 - v. penatagunaan air pada waduk/DAM, embung yang terdapat di wilayah Kabupaten Bintan, terdiri dari:
 - 1. Waduk Sei Pulau di Kecamatan Bintan Timur;
 - 2. Waduk Kolong Enam di Kecamatan Bintan Timur;
 - 3. Waduk Jago di Kecamatan Bintan Utara;
 - 4. Waduk Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong;
 - 5. Waduk Sei Lengan di Kecamatan Seri Kuala Lobam;
 - 6. Waduk Sekuning di Kecamatan Teluk Bintan;
 - 7. Waduk Gesek di Kecamatan Gunung Kijang;
 - 8. Waduk Kawal di Kecamatan Gunung Kijang;
 - 9. Waduk Galang Batang di Kecamatan Gunung Kijang;
 - 10. Estuary DAM Busung di Kecamatan Seri Kuala Lobam;
 - 11. Estuary DAM Teluk Bintan di Kecamatan Teluk Bintan; dan
 - 12. Embung atau Kolong pasca tambang pasir tersebar di semua kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem pengendalian banjir melalui penataan drainase, normalisasi sungai dan sempadan sungai di Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Bintan Timur, dan Kecamatan Tambelan.

b. sistem...

- b. sistem pengamanan pantai pada kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami melalui perlindungan buatan antara lain pemecah gelombang dan tembok laut melalui perlindungan alami dengan penanaman pohon bakau atau cemara pantai, konservasi gumuk pasir dan terumbu karang pada kawasan rawan abrasi pantai di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Teluk Sebong.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri dari:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan, yang meliputi:
 - a. unit air baku yang berupa Waduk Hulu Bintan berada di Kecamatan Teluk Bintan, Waduk Sei Pulai berada di Kecamatan Bintan Timur, Waduk Lagoi berada di Teluk Sebong, Waduk Sei Lapan berada di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Waduk Sei Kuning berada di Kecamatan Teluk Bintan, Sungai Gesek berada di Kecamatan Toapaya, Sei Jeram berada di Kecamatan Bintan Utara, Waduk Sei Jago berada di Kecamatan Bintan Utara, Embung Kawal berada di Kecamatan Gunung Kijang, dan Waduk Kolong Enam berada di Kecamatan Bintan Timur;

b. unit...

- b. unit produksi berupa saringan pasir lambat pada Kecamatan Bintan Utara, Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada Kecamatan Gunung Kijang, dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada Kecamatan Bintan Timur;
 - c. unit air baku dan unit produksi yang melayani perkotaan lainnya, perdesaan, dan pulau-pulau kecil tersebar di semua/seluruh kecamatan; dan
 - d. unit pelayanan meliputi seluruh kecamatan.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Bintan Timur, dan Kecamatan Gunung Kijang;
 - b. sistem pengolahan limbah melalui pengembangan *septic tank* dengan sistem terpadu untuk kawasan perkotaan;
 - c. jaringan tertutup untuk setiap kawasan perkotaan PKL Bandar Seri Bentan, PKL Tanjung Uban, PKL Kijang, dan PKL Tambelan; dan
 - d. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) terintegrasi dengan lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kecamatan Bintan Timur.
- (5) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. sistem pengelolaan persampahan yang digunakan adalah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan metoda *sanitary landfill & controlled landfill* di Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Bintan Utara;
 - b. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah;
 - c. pemrosesan...

- c. pemrosesan akhir timbulan sampah berupa dalam bentuk pengembalian timbulan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;
 - d. pengolahan dan pemanfaatan sampah berbasis teknologi tinggi; dan
 - e. Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) regional di daerah.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana skala daerah, kawasan dan/atau lingkungan;
 - b. penyediaan jalur evakuasi bencana dilaksanakan di seluruh kantor pemerintahan dan sekolah terdekat; dan
 - c. kawasan ruang evakuasi bencana dilengkapi dengan jalur evakuasi dan petunjuk arah serta sarana prasarana dasar.
- (7) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. jaringan makro bagian dari sistem pengendalian banjir pada masing-masing Daerah Aliran Sungai (DAS); dan
 - b. jaringan drainase mikro pada setiap kecamatan.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BINTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri dari:
- a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian sumber data skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Kawasan...

- (3) Kawasan yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan/atau sebaliknya dari menteri yang membidangi kehutanan dimasukkan sebagai kawasan *Holding zone*.

Bagian Kedua

Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 23

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam;
- d. kawasan rawan bencana;
- e. kawasan cagar budaya; dan
- f. kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 24

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 9.847,98 (sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma sembilan delapan) hektar, yang terdiri atas:
 - a. Kawasan HL Sungai Pulai;
 - b. Kawasan HL Gunung Lengkuas;
 - c. Kawasan HL Gunung Kijang;
 - d. Kawasan HL Gunung Bintan Besar;
 - e. Kawasan HL Gunung Bintan Kecil;
 - f. Kawasan HL Sungai Jago;
 - g. Kawasan HL Sebong Lobam;

h. Kawasan...

- h. Kawasan HL Pulau Tambelan I; dan
 - i. Kawasan HL Pulau Tambelan II.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 52,07 (lima puluh dua koma nol tujuh) hektar, yang berada di:
- a. Kecamatan Bintan Pesisir;
 - b. Kecamatan Mantang; dan
 - c. Kecamatan Seri Kuala Lobam.

Pasal 25

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
- a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - d. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 82,27 (delapan puluh dua koma dua tujuh) hektar, yang berada di:
- a. Kecamatan Bintan Pesisir;
 - b. Kecamatan Bintan Timur;
 - c. Kecamatan Bintan Utara;
 - d. Kecamatan Mantang;
 - e. Kecamatan Seri Kuala Lobam;
 - f. Kecamatan Tambelan;
 - g. Kecamatan Teluk Bintan; dan
 - h. Kecamatan Teluk Sebong.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 103,21 (seratus tiga koma dua satu) hektar, yang berada di:
- a. Kecamatan Bintan Timur;
 - b. Kecamatan Gunung Kijang;
 - c. Kecamatan Seri Kuala Lobam;
 - d. Kecamatan Teluk Sebong; dan
 - e. Kecamatan Toapaya.

(4) Kawasan...

- (4) Kawasan sempadan sekitar waduk atau danau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c yaitu kawasan di sekitar waduk atau danau seluas kurang lebih 220,43 (dua ratus dua puluh koma empat tiga) hektar, yang berada di:
 - a. Kecamatan Teluk Sebong; dan
 - b. Kecamatan Toapaya.
- (5) Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari :
 - a. ruang terbuka hijau publik seluas paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - b. ruang terbuka hijau privat seluas paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan.

Pasal 26

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c seluas kurang lebih 1.180,74 (seribu seratus delapan puluh koma tujuh puluh empat) hektar, yang berada di Kecamatan Bintang Timur dan Kecamatan Gunung Kijang.

Pasal 27

- (1) Kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan dampak rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi :
 - a. kawasan rawan gelombang pasang;
 - b. kawasan rawan angin puting beliung; dan
 - c. kawasan rawan abrasi.
- (2) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Gunung Kijang;
 - b. Kecamatan Bintang Utara;
 - c. Kecamatan Seri Kuala Lobam;
 - d. Kecamatan Bintang Pesisir;
 - e. Kecamatan Mantang; dan
 - f. Kecamatan...

- f. Kecamatan Tambelan.
- (3) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Bintan dan pulau-pulau kecil.
 - (4) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Teluk Sebong.

Pasal 28

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bukit Kerang berada di Kecamatan Gunung Kijang;
- b. Kota Kara berada di antara Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Teluk Sebong;
- c. Dapur Arang berada di Kecamatan Teluk Sebong; dan
- d. Rumat Adat di Berakit berada di Kecamatan Teluk Sebong.

Pasal 29

Kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f seluas kurang lebih 2.834,56 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat koma lima enam) hektar, yang berada di:

- a. Kecamatan Bintan Pesisir;
- b. Kecamatan Bintan Timur;
- c. Kecamatan Gunung Kijang;
- d. Kecamatan Mantang;
- e. Kecamatan Seri Kuala Lobam;
- f. Kecamatan Tambelan;
- g. Kecamatan Teluk Bintan;
- h. Kecamatan Teluk Sebong; dan
- i. Kecamatan Toapaya.

Bagian...

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budidaya
Pasal 30

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman;
- h. kawasan pertahanan dan keamanan;
- i. kawasan sumber daya air; dan
- j. kawasan transportasi.

Pasal 31

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi tetap;
- b. kawasan hutan produksi terbatas; dan
- c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

(2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 18.378,53 (delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma lima tiga) hektar, yang sebarannya yang berada di:

- a. Kecamatan Bintan Pesisir;
- b. Kecamatan Bintan Timur;
- c. Kecamatan Bintan Utara;
- d. Kecamatan Gunung Kijang;
- e. Kecamatan Mantang;
- f. Kecamatan Seri Kuala Lobam;
- g. Kecamatan Tambelan;
- h. Kecamatan Teluk Bintan;
- i. Kecamatan Teluk Sebong; dan
- j. Kecamatan Toapaya.

(3) Kawasan...

- (3) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6.413,77 (enam ribu empat ratus tiga belas koma tujuh tujuh) hektar, yang berada di:
- a. Kecamatan Bintang Pesisir;
 - b. Kecamatan Bintang Timur;
 - c. Kecamatan Bintang Utara;
 - d. Kecamatan Gunung Kijang;
 - e. Kecamatan Mantang;
 - f. Kecamatan Seri Kuala Lobam;
 - g. Kecamatan Tambelan;
 - h. Kecamatan Teluk Bintang;
 - i. Kecamatan Teluk Sebong; dan
 - j. Kecamatan Toapaya.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 4.902,98 (empat ribu sembilan ratus dua koma sembilan delapan) hektar, yang berada di:
- a. Kecamatan Bintang Pesisir;
 - b. Kecamatan Gunung Kijang;
 - c. Kecamatan Mantang;
 - d. Kecamatan Tambelan;
 - e. Kecamatan Teluk Sebong; dan
 - f. Kecamatan Toapaya.

Pasal 32

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri atas:
- a. kawasan pertanian tanaman pangan; dan
 - b. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 11.910,98 (sebelas ribu sembilan ratus sepuluh koma sembilan puluh delapan) hektar, yang berada di:
- a. Kecamatan Bintang Pesisir;
 - b. Kecamatan Bintang Timur;
 - c. Kecamatan...

- c. Kecamatan Gunung Kijang;
 - d. Kecamatan Mantang;
 - e. Kecamatan Tambelan;
 - f. Kecamatan Teluk Bintan;
 - g. Kecamatan Teluk Sebong; dan
 - h. Kecamatan Toapaya.
- (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 7.818,32 (tujuh ribu delapan ratus delapan belas koma tiga dua) hektar, yang berada di:
- a. Kecamatan Bintan Pesisir;
 - b. Kecamatan Bintan Timur;
 - c. Kecamatan Gunung Kijang;
 - d. Kecamatan Mantang;
 - e. Kecamatan Teluk Sebong; dan
 - f. Kecamatan Toapaya.
- (4) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 67,33 (enam puluh tujuh koma tiga tiga) hektar di Kecamatan Teluk Bintan.

Pasal 33

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c terdiri atas:
- a. kawasan perikanan budidaya; dan
 - b. sarana penunjang perikanan.
- (2) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berada di:
- a. Kecamatan Bintan Timur;
 - b. Kecamatan Teluk Bintan;
 - c. Kecamatan Toapaya;
 - d. Kecamatan Teluk Sebong;
 - e. Kecamatan Gunung Kijang;
 - f. Kecamatan Bintan Utara;
 - g. Kecamatan Tambelan;
 - h. Kecamatan Seri Kuala Lobam;

i. Kecamatan...

- i. Kecamatan Mantang; dan
 - j. Kecamatan Bintang Pesisir.
- (3) Sarana penunjang perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) seluas kurang lebih 38,05 (tiga puluh delapan koma nol lima) hektar berada di Kecamatan Bintang Timur.

Pasal 34

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d terdiri atas:
- a. kawasan pertambangan mineral logam; dan
 - b. kawasan pertambangan batuan.
- (2) Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 2.409,29 (dua ribu empat ratus nol sembilan koma dua sembilan) Hektar, berada di:
- a. Kecamatan Bintang Pesisir;
 - b. Kecamatan Bintang Timur;
 - c. Kecamatan Gunung Kijang;
 - d. Kecamatan Mantang;
 - e. Kecamatan Teluk Bintang;
 - f. Kecamatan Teluk Sebong; dan
 - g. Kecamatan Toapaya.
- (3) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 103,37 (seratus tiga koma tiga tujuh) hektar berada di:
- a. Kecamatan Bintang Timur;
 - b. Kecamatan Gunung Kijang; dan
 - c. Kecamatan Mantang.

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, terdiri atas:
- a. kawasan industri;
 - b. sentra industri kecil dan menengah; dan
 - c. kawasan...

- c. kawasan peruntukan industri lainnya.
- (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 6.505,69 (enam ribu lima ratus nol lima koma enam sembilan) hektar, yang berada di:
- a. kawasan industri Galang Batang di Kecamatan Gunung Kijang; dan
 - b. kawasan industri Lobam di Kecamatan Seri Kuala Lobam.
- (3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan peruntukan industri lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat c seluas kurang lebih 2.460,06 (dua ribu empat ratus enam puluh koma nol enam) hektar, yang berada di:
- a. Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Bintan Timur;
 - b. Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Bintan Utara;
 - c. Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Mantang;
 - d. Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Teluk Bintan; dan
 - e. Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Toapaya.

Pasal 36

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f seluas kurang lebih 28.626,72 (dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam koma tujuh dua) hektar, yang berada di:

- a. Kecamatan Bintan Pesisir;
- b. Kecamatan Bintan Timur;
- c. Kecamatan Bintan Utara;
- d. Kecamatan Gunung Kijang;
- e. Kecamatan Mantang;
- f. Kecamatan Seri Kuala Lobam;

g. Kecamatan...

- g. Kecamatan Tambelan;
- h. Kecamatan Teluk Bintan;
- i. Kecamatan Teluk Sebong; dan
- j. Kecamatan Toapaya.

Pasal 37

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g terdiri dari:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 14.445,26 (empat belas ribu empat ratus empat puluh lima koma dua enam) hektar, meliputi :
 - a. Kecamatan Bintan Pesisir;
 - b. Kecamatan Bintan Timur;
 - c. Kecamatan Bintan Utara;
 - d. Kecamatan Gunung Kijang;
 - e. Kecamatan Mantang;
 - f. Kecamatan Seri Kuala Lobam;
 - g. Kecamatan Tambelan;
 - h. Kecamatan Teluk Bintan;
 - i. Kecamatan Teluk Sebong; dan
 - j. Kecamatan Toapaya.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.957,98 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh koma sembilan delapan) hektar, yang berada di:
 - a. Kecamatan Bintan Pesisir;
 - b. Kecamatan Bintan Timur;
 - c. Kecamatan Bintan Utara;
 - d. Kecamatan Gunung Kijang;
 - e. Kecamatan Mantang;
 - f. Kecamatan Seri Kuala Lobam;
 - g. Kecamatan Tambelan;

h. Kecamatan.....

- h. Kecamatan Teluk Bintan; dan
- i. Kecamatan Teluk Sebong.

Pasal 38

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, yang terdiri dari:

- a. kawasan pertahanan TNI Angkatan Laut (AL) Mentigi di Kecamatan Bintan Utara;
- b. kawasan pertahanan TNI Angkatan Darat (AD), meliputi:
 - 1. Kawasan Kompi Senapan di Kecamatan Teluk Bintan;
 - 2. Komando Rayon Militer (Koramil) 2 di Kecamatan Bintan Timur; dan
 - 3. Komando Rayon Militer (Koramil) 3 di Kecamatan Bintan Utara.
- c. kawasan pertahanan TNI Angkatan Udara (AU) berupa Pangkalan Satuan Radar 213 di Desa Sri Bintan, Kecamatan Teluk Sebong;
- d. Kepolisian Resor (Polres) Bintan di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan;
- e. Kepolisian Sektor (Polsek) Bintan Timur di Kecamatan Bintan Timur;
- f. Kepolisian Sektor (Polsek) Bintan Utara di Kecamatan Bintan Utara; dan
- g. Kepolisian Sektor (Polsek) Gunung Kijang di Kecamatan Gunung Kijang.

Pasal 39

Kawasan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i terdiri dari:

- a. Waduk Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong;
- b. Waduk Galang Batang di Kecamatan Gunung Kijang;
- c. Estuary DAM Busung di Kecamatan Seri Kuala Lobam; dan
- d. Waduk Tambelan di Kecamatan Tambelan.

Pasal....

Pasal 40

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j ditetapkan seluas kurang lebih 477,87 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma delapan tujuh) Hektar berupa kawasan bandar udara terdiri atas:

- a. Bandar Udara Tambelan seluas 36,07 (tiga puluh enam koma tujuh) Hektar berada di Kecamatan Tambelan; dan
- b. Bandar Udara Busung seluas 441,80 (empat ratus empat puluh satu koma delapan nol) Hektar di Kecamatan Seri Kuala Lobam.

Pasal 41

(1) Usulan pola ruang untuk kawasan lindung yang pemanfaatannya masih zona tunda (*holding zone*), terdiri dari:

- a. usulan perubahan kawasan hutan lindung; dan
- b. usulan perubahan kawasan suaka alam.

(2) Rincian pengaturan kawasan hutan lindung yang dilakukan *holding zone* di seluruh wilayah Kabupaten Bintan sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. HL/Kawasan Industri seluas kurang lebih 42,40 (empat puluh dua koma empat nol) hektar;
- b. HL/Kawasan Pariwisata seluas kurang lebih 459,46 (empat ratus lima puluh sembilan koma empat enam) hektar;
- c. HL/Kawasan Permukiman seluas kurang lebih 4.486,93 (empat ribu empat ratus delapan puluh enam koma sembilan tiga) hektar;
- d. HL/Kawasan Pertambangan seluas kurang lebih 333,71 (tiga ratus tiga puluh tiga koma tujuh satu) hektar;
- e. HL/Kawasan Pertanian seluas kurang lebih 4.481,65 (empat ribu empat ratus delapan puluh satu koma enam lima) hektar;

f. HL...

- f. HL/Kawasan Sumber Daya Air seluas kurang lebih 164,38 (seratus enam puluh empat koma tiga delapan) hektar;
 - g. HL/Sempadan Pantai seluas kurang lebih 1,15 (satu koma satu lima) hektar; dan
 - h. HL/Sempadan Sungai seluas kurang lebih 127,34 (seratus dua puluh tujuh koma tiga empat) hektar.
- (3) Rincian pengaturan kawasan suaka alam yang dilakukan *holding zone* di seluruh wilayah Kabupaten Bintan sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. KSA/Kawasan Industri seluas kurang lebih 115,64 (seratus lima belas koma enam puluh empat) hektar;
 - b. KSA/Kawasan Permukiman seluas kurang lebih 137,70 (seratus tiga puluh tujuh koma tujuh nol) hektar;
 - c. KSA/Kawasan Pertambangan seluas kurang lebih 67,05 (enam puluh enam koma nol lima) hektar;
 - d. KSA/Kawasan Pertanian seluas kurang lebih 841,76 (delapan ratus empat puluh satu koma tujuh enam) hektar; dan
 - e. KSA/Sempadan Sungai seluas kurang lebih 18,59 (delapan belas koma lima sembilan) hektar.
- (4) Perubahan peruntukan kawasan, perubahan fungsi kawasan dan penggunaan kawasan dalam pengaturan kawasan yang sudah dilakukan *holding zone* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (5) Keputusan perubahan batas kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang; dan
- (6) Usulan perubahan pola ruang dalam kawasan hutan yang menjadi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dapat dijadikan sebagai kawasan budidaya sebagaimana mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII...

BAB VII
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Nasional di wilayah kabupaten; dan
 - b. penetapan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis Kabupaten digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian sumber data skala 1 : 50.000 tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Kawasan Strategis Nasional di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kawasan perbatasan laut Republik Indonesia termasuk 22 (sembilan belas) pulau kecil terdepan di Kabupaten Natuna (Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, dan Pulau Tokong Boro), di Kabupaten Kepulauan Anambas (Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, dan Pulau Tokong Belayar), di Kabupaten Bintan (Pulau Sentut, Pulau Berakit, Pulau Bintan dan Pulau Malang Berdaun), di Kota Batam (Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Batu Berhanti/Batu Berantai, dan Pulau Nongsa/Putri), dan di Kabupaten Karimun (Pulau Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil dan Pulau Karimun Kecil/Karimun Anak); dan
- b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, dan Karimu.

Pasal 44.....

Pasal 44

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b merupakan Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a. Kawasan Industri Maritim di Kecamatan Bintan Timur;
 - b. Kawasan Wisata Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang;
 - c. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Mantang;
 - d. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Toapaya;
 - e. Kawasan Wisata Kuala Sempang di Kecamatan Seri Kuala Lobam;
 - f. Kawasan Wisata Bahari Pulau Mapur di Kecamatan Bintan Pesisir; dan
 - g. Kawasan Wisata Bahari Tambelan di Kecamatan Tambelan.
- (2) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disusun dengan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi :
 - a. Indikasi program utama;
 - b. Indikasi lokasi;
 - c. Indikasi besaran;
 - d. Indikasi sumber pendanaan;
 - e. Indikasi instansi pelaksana; dan
 - f. Indikasi waktu pelaksanaan.

(2) Indikasi...

- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.
- (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi yang berada pada lingkup wilayah Kabupaten.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d program pemanfaatan ruang bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. dana Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - e. Dana swasta; dan
 - f. Dana masyarakat dan/atau sumber lain yang sah.
- (5) Indikasi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e kegiatan terdiri dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Swasta; dan
 - e. Masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:
 - a. tahap I tahun 2020–2025 yang terbagi dalam program tahunan;
 - b. tahap II yaitu tahun 2025–2030;
 - c. tahap III yaitu tahun 2030–2035; dan
 - d. tahap IV yaitu tahun 2035–2040.
- (7) Rincian tahapan pelaksanaan Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian.....

Bagian Kedua
Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 46

- (1) Perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. perwujudan sistem perkotaan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten.
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap I diprioritaskan, meliputi :
 - a. pengembangan dan penataan PKL Kota Kijang;
 - b. pengembangan dan penataan PKL Kota Tanjungban;
 - c. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat; dan
 - d. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi laut.
- (3) Perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap II diprioritaskan, meliputi :
 - a. pengembangan dan penataan PKL Kawasan Bandar Seri Bentan (BSB);
 - b. pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - c. perwujudan pengembangan sistem prasarana lainnya.
- (4) Perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap III diprioritaskan, meliputi :
 - a. pengembangan desa-desa dengan fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
 - b. pengembangan sistem prasarana energi;
 - c. perwujudan pengembangan sistem prasarana SDA; dan
 - d. perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi.

(5) Perwujudan.....

- (5) Perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap IV diprioritaskan, meliputi :
- a. pengembangan dan penataan PKL Tambelan; dan
 - b. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi udara.

Bagian Ketiga

Perwujudan Pola Ruang

Pasal 47

- (1) Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. Perwujudan kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap I diprioritaskan, meliputi :
- a. pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - b. pengembangan kawasan pariwisata
 - c. pengembangan kawasan pertanian;
 - d. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - e. pengembangan kawasan permukiman perkotaan; dan
 - f. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan (hankam).
- (3) Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap II diprioritaskan, meliputi :
- a. pengembangan kawasan sumber daya air;
 - b. pengelolaan kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai sempadan sungai, dan sempadan danau/waduk);
 - c. pengembangan kawasan pertambangan dan energi;
 - d. pengembangan kawasan permukiman perdesaan; dan
 - e. pengembangan kawasan transportasi.

(4) Perwujudan...

- (4) Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap III diprioritaskan, meliputi :
 - a. pengembangan kawasan hutan produksi;
 - b. pengembangan kawasan perikanan; dan
 - c. pengembangan kawasan *mangrove*.
- (5) Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap IV diprioritaskan, meliputi :
 - a. pengelolaan kawasan konservasi; dan
 - b. pengelolaan kawasan cagar budaya.

Bagian Keempat

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 48

- (1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dari perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- (2) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap I diprioritaskan program penataan kawasan strategis kabupaten; dan
- (3) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap II diprioritaskan program pembangunan dan pengembangan kawasan strategis kabupaten.

BAB IX

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah daerah.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang wilayah; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang wilayah.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan di sekitar jaringan transportasi;
- b. kawasan di sekitar jaringan energi;
- c. kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi;
- d. kawasan di sekitar jaringan sumberdaya air; dan
- e. kawasan di sekitar prasarana lainnya.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. ketentuan...

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi darat;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan kereta api;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi laut; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi udara.

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar pelabuhan penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. diperbolehkan pengembangan kegiatan yang memiliki kesesuaian antara fungsi jalan dengan skala pelayanan kegiatan;
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang tidak memiliki kesesuaian antara fungsi jalan dengan skala pelayanan kegiatan; dan
 - c. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan dengan ketentuan :
 1. melakukan analisis dampak lalu lintas (Andal) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas; dan
 2. mematuhi penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperbolehkan mengembangkan kegiatan penyeberangan dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan bersyarat dengan pembatasan pemanfaatan ruang yang memperhatikan dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- b. diperbolehkan bersyarat dengan pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
- c. dilarang memanfaatkan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c ditetapkan sebagai berikut :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar pelabuhan laut; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi alur pelayaran laut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan...

- b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
 - c. dilarang melakukan kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar alur pelayaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
- a. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang pada alur pelayaran selama tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
 - b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil di sepanjang alur pelayaran selama tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
 - c. dilarang melakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d ditetapkan sebagai berikut :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar bandar udara; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jalur penerbangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

a. diperbolehkan...

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara dengan memperhatikan ketentuan keselamatan operasi penerbangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dilarang memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara yang dapat mengganggu fungsi bandar udara.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jalur penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
- a. diperbolehkan bersyarat kegiatan selama tidak mengganggu sistem operasional penerbangan; dan
 - b. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu sistem operasional penerbangan.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan energi kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan bersyarat untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar dan memperhitungkan aspek keamanan serta keselamatan kawasan;
- b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
- c. diperbolehkan bersyarat untuk jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan larangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c ditetapkan sebagai berikut ini:

- a. diperbolehkan...

- a. diperbolehkan bersyarat untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
- b. diperbolehkan bersyarat penempatan menara pemancar telekomunikasi memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya; dan
- c. diperbolehkan bersyarat pembangunan menara pemancar telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dengan wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan ruang terbuka hijau pada kawasan sekitar sumber daya air; dan
- b. diperbolehkan pengembangan jaringan sumberdaya air:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu SPAM; dan
 3. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pengembangan sistem pengelolaan air minum dengan ketentuan:
 1. kegiatan...

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu SPAM; dan
 3. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum.
- b. diperbolehkan bersyarat pembangunan sistem pengelolaan air limbah dengan ketentuan:
1. pemanfaatan ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah diprioritaskan pada kawasan industri dan/atau kawasan permukiman padat penduduk diberi jarak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah; dan
 3. sistem jaringan pengelolaan limbah disesuaikan dengan ketinggian muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah.
- c. diperbolehkan bersyarat pembangunan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan ketentuan:
1. lokasi jaringan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diarahkan di luar kawasan permukiman;
 2. pembangunan unit pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. pengelola...

4. pengelola jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) wajib menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. diperbolehkan bersyarat pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan ketentuan :
 1. lokasi TPA tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman;
 2. lokasi TPA harus didukung oleh studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disepakati oleh instansi yang berwenang;
 3. pengelolaan sampah dalam TPA Regional dilakukan dengan system sanitary landfill sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. dalam lingkungan TPA Regional disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.
 - e. diperbolehkan pembangunan jalur evakuasi bencana dengan ketentuan jalur evakuasi yang merupakan rute tercepat dan teraman bagi pengungsi menuju tempat pengungsian;
 - f. peningkatan, pengembangan, pembangunan rehabilitasi dan pemantapan sistem pengolahan persampahan dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - g. diperbolehkan bersyarat kegiatan di sekitar jaringan drainase selama tidak mengganggu aliran drainase; dan
 - h. dilarang melakukan kegiatan yang menghambat aliran air pada prasarana drainase.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Pasal 62.....

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi cagar budaya; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi ekosistem mangrove.

Pasal 63

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi hutan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur- unsur keseimbangan lingkungan;
- c. diperbolehkan bersyarat kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur-unsur keseimbangan lingkungan;
- d. dilarang.....

- d. dilarang melakukan perluasan kegiatan permukiman di kawasan hutan lindung; dan
 - e. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan kawasan hutan lindung dan ekosistemnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut ini:
- a. dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan yang mengurangi fungsi resapan air dan daya serap tanah terhadap air;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan hutan rakyat;
 - c. diperbolehkan bersyarat permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung diperkenankan dengan harus memenuhi ketentuan:
 - 1. tingkat kerapatan bangunan rendah;
 - 2. perkerasan permukiman menggunakan bahan yang memiliki daya serap tinggi terhadap air; dan
 - 3. dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan.
 - d. diperbolehkan kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut ini:
- a. dilarang.....

- a. dilarang memanfaatkan ruang yang mengurangi kualitas pantai pada jarak 100 meter dari titik pasang tertinggi serta melakukan perluasan kegiatan permukiman di kawasan sempadan pantai;
 - b. dilarang memanfaatkan ruang yang dapat mengancam kawasan pantai yang memiliki ekosistem bakau, padang lamun, terumbu karang dan estuaria;
 - c. dilarang melakukan kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan sempadan pantai;
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu bentang alam, pelestarian fungsi pantai, dan akses terhadap kawasan sempadan pantai;
 - e. diperbolehkan untuk kegiatan reboisasi dan konservasi;
 - f. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budidaya seperti kegiatan penelitian, pembangunan prasarana dermaga, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*); dan
 - g. diperbolehkan kegiatan budidaya pesisir, wisata, dan perikanan tradisional, jasa dan kegiatan lainnya dengan tidak mengganggu kualitas kawasan sempadan pantai dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut ini:
- a. dilarang adanya kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai sejauh 100 meter di luar kawasan permukiman dan 50 meter di kawasan permukiman serta melakukan perluasan kegiatan permukiman di kawasan sempadan sungai, kecuali untuk fasilitas bangunan prasarana sumberdaya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan;
 - b. dilarang...

- b. dilarang adanya kegiatan dan bangunan yang mengancam dan menurunkan kualitas sungai ;
 - c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk prasarana bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - d. diperbolehkan bersyarat kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 - e. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan wisata, permukiman dan taman rekreasi dengan tidak mengganggu kualitas air sungai dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut ini:
- a. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung dan perubahan kualitas air di kawasan sekitar danau/waduk dan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pemanfaatan air baku dan penyulingan air sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya yang tidak menyebabkan kerusakan kualitas air di kawasan sekitar danau/waduk dan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan penunjang wisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. dilarang...

- a. dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan suaka alam;
- b. dilarang melakukan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, merusak dan mengganggu kelestarian flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati;
- c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk pembangunan prasarana wilayah, prasarana penunjang fungsi kawasan, dan prasarana pencegah bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam; dan
- e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini;
- b. diperbolehkan bersyarat peruntukkan pertanian, industri, pertambangan, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan perundang-undangan; dan
- c. diperbolehkan bersyarat kegiatan permukiman dan pariwisata yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan (*Building code* untuk kawasan rawan bencana).

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata tanpa merusak kawasan;

b.dilarang...

- b. dilarang adanya kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai fungsi kawasan;
- c. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya serta mengubah bentukan geologi tertentu;
- d. dilarang memanfaatkan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar kawasan; dan
- e. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata tanpa menyebabkan penurunan fungsi kawasan;
- b. diperbolehkan bersyarat pembangunan sarana dan prasarana wilayah dan utilitas lainnya, dengan tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. dilarang memanfaatkan ruang untuk kegiatan budidaya yang menyebabkan penurunan fungsi kawasan.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
- d. ketentuan...

- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sumber daya air; dan
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi tetap;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dilarang adanya kegiatan budidaya di dalam kawasan hutan produksi tetap, kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan serta yang terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
 - b. diperbolehkan bersyarat pembatasan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi yang tidak menimbulkan gangguan lingkungan; dan
 - d. diperbolehkan...

- d. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis, religi, pertambangan, wisata dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan bersyarat penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan, antara lain:
 - 1. penanaman atau pemasangan kabel/alur/jalan;
 - 2. pemasangan jalur listrik masuk desa (bukan SUTT/SUTET);
 - 3. pembangunan kanal/saluran air tersier, normalisasi sungai/saluran irigasi, dan pembuatan tanggul penahan banjir;
 - 4. tempat pembuangan akhir sampah; dan
 - 5. peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi.
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan untuk pembangunan fasilitas umum dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan usaha pemanfaatan kawasan antara lain melalui kegiatan usaha seperti : budidaya tanaman obat (herbal), budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa, dan budidaya sarang burung walet, dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. luas areal pengolahan dibatasi;
 - 2. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - 3. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
 - 4. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
 - d. dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dilarang...

- e. dilarang penggunaan kawasan hutan produksi terbatas untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan hutan yang dilakukan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan; dan
 - f. dilarang melakukan kegiatan yang mengubah fungsi hutan produksi terbatas.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan bersyarat penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan, antara lain:
 - 1. penanaman atau pemasangan kabel/alur/jalan;
 - 2. pemasangan jalur listrik masuk desa (bukan SUTT/SUTET);
 - 3. pembangunan kanal/saluran air tersier, normalisasi sungai/saluran irigasi, dan pembuatan tanggul penahan banjir;
 - 4. tempat pembuangan akhir sampah;
 - 5. pembangunan area peristirahatan (rest area); dan
 - 6. peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi.
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan untuk pembangunan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan usaha pemanfaatan kawasan antara lain melalui kegiatan usaha seperti : budidaya tanaman obat (herbal), budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa, dan budidaya sarang burung walet, dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. luas areal pengolahan dibatasi;
 - 2. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - 3. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan

4. tidak..

4. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- d. dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- e. dilarang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan hutan yang dilakukan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan; dan
- f. dilarang melakukan kegiatan yang mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk lahan pertanian tanaman pangan, lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, budidaya tanaman pertanian, peternakan, holtikultura, pariwisata, air baku, budidaya perikanan, sarana dan prasarana pendukungnya, serta kegiatan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan;
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian dan tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian;
 - c. diperbolehkan pengembangan sistem pertanian adat pada kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal;
 - d. dilarang...

- d. dilarang melakukan melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); dan
 - e. dilarang penggunaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan untuk kegiatan pertanian.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah pemanfaatan ruang, peternakan, hortikultura, pariwisata, air baku, budidaya perikanan, serta kegiatan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan;
 - b. diperbolehkan bersyarat pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. diperbolehkan kegiatan permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah yang didukung oleh sarana dan prasarana permukiman yang menunjang kegiatan perkebunan.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan kegiatan pelabuhan perikanan yang diarahkan pada pangkalan pendaratan ikan bidang perikanan dan diprioritaskan untuk bongkar muat hasil perikanan;
- b. dilarang adanya kegiatan yang bersifat polutif pada kawasan budidaya perikanan;
- c. diperbolehkan...

- c. diperbolehkan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan; dan
- d. diperbolehkan bersyarat kegiatan penelitian dan pendidikan.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan kegiatan usaha pertambangan dengan menjaga kelestarian lingkungan, sarana dan prasarana umum yang berada di sekitar kawasan peruntukan pertambangan serta mengikuti ketentuan di bidang pertambangan;
- b. kawasan pertambangan dan energi yang telah habis masa izinnya wajib dilakukan rehabilitasi/revitalisasi sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain;
- c. diperbolehkan untuk pembangunan fasilitas umum, kawasan pelabuhan, kawasan bandara, kawasan pertahanan keamanan dan kawasan yang diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur umum lainnya;
- d. diperbolehkan arahan pemanfaatan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan;
- e. dilarang melakukan kegiatan yang merusak dan atau mengakibatkan perubahan fungsi ekosistem daerah peruntukan;
- b. diperbolehkan pemanfaatan pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya); dan
- f. dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
- g. dilarang...

- g. dilarang melakukan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
- h. dilarang melakukan penambangan pada lokasi- lokasi yang potensial menyebabkan bencana.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri dan kawasan peruntukan industri lainnya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sentra industri kecil dan menengah; dan
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri dan kawasan peruntukan industri lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan bangunan industri dan penunjang industri serta prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif;
 - c. diperbolehkan kegiatan industri dengan memenuhi ketentuan :
 - 1. memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;
 - 2. memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk pengelolaan akhir sampah;
 - 3. memiliki sistem drainase yang memadai sehingga tidak menimbulkan banjir secara internal dan eksternal;
 - 4. memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri dengan tetap memperhatikan daya yang tersedia sehingga suplai energi listrik untuk pelayanan penduduk dan kegiatannya yang sudah berjalan tidak terganggu;
 - 5. diwajibkan.....

5. diwajibkan dalam kegiatan pengelolaan industri memiliki sistem pengolahan limbah cair dan padat yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
 6. diwajibkan pengaturan pengelolaan limbah padat dan cair B3 bagi industri yang berindikasi menimbulkan limbah B3 atau juga mengelola limbah B3 sebagaimana peraturan pengelolaan limbah B3; dan
 7. dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah.
- d. diwajibkan menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau di dalam kawasan peruntukan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. diperbolehkan pembangunan permukiman pekerja industri yang didukung sarana dan prasarana permukiman penunjangnya;
 - f. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana kegiatan lain yang bersifat komplementer yang berada di kawasan industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. diperbolehkan bersyarat kegiatan reklamasi dilakukan di daerah pesisir pada kawasan peruntukan industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi budaya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan usaha industri kecil, dan industri menengah bagi perusahaan industri yang telah memperoleh izin kegiatan usaha industri;
 - b. diperbolehkan pengembangan sentra industri kreatif dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat; dan

c. dilarang...

- c. dilarang melakukan kegiatan usaha sentra industri kecil dan menengah yang menimbulkan pencemaran lingkungan.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pemanfaatan potensi alam, budaya dan buatan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan budidaya lainnya yang berkaitan dan saling mendukung dengan kegiatan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- c. diperbolehkan melakukan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- d. dilarang melakukan pembangunan permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;
- e. diperbolehkan mendirikan bangunan dan sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata; dan
- f. diperbolehkan bersyarat kegiatan reklamasi pada kawasan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi budaya.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan bangunan perumahan kepadatan tinggi, menengah dan rendah yang didukung sarana dan prasarana sebagai penunjang permukiman, dengan ketentuan :
 1. penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, yang terdiri atas 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat; dan
 2. pengembangan lingkungan permukiman dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana.
 - b. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
 - e. diperbolehkan terbatas kegiatan perdagangan, jasa serta perkebunan bersyarat dalam kawasan permukiman;
 - f. diperbolehkan bersyarat kegiatan reklamasi di daerah pesisir pada kawasan permukiman perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi budaya;
 - g. dilarang adanya penambahan luasan permukiman pesisir (rumah pelantar); dan
 - h. dilarang mengembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

a. diperbolehkan...

- a. diperbolehkan bangunan perumahan perdesaan dengan kepadatan rendah yang didukung sarana dan prasarana permukiman penunjangnya dengan ketentuan pengembangan lingkungan permukiman perdesaan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana serta antisipasi jalur evakuasi dan ruang evakuasi;
- b. diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal;
- c. diperbolehkan bersyarat bangunan dan kegiatan lain dalam kawasan permukiman perdesaan selama tidak mengganggu dengan kawasan permukiman perdesaan;
- d. dilarang melakukan penambahan luasan permukiman pesisir (rumah pelantar);
- e. diperbolehkan bersyarat kegiatan reklamasi di daerah pesisir pada kawasan permukiman perdesaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi budaya; dan
- f. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas lingkungan kawasan permukiman perdesaan.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf h ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan penetapan untuk kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. diperbolehkan bersyarat pembatasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 78.....

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan bersyarat kegiatan perikanan dan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana wilayah dan utilitas lainnya yang tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang; dan
- c. dilarang mendirikan bangunan, permukiman, atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung serta fungsi danau/waduk dan mata air.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf j ditetapkan sebagai berikut:

- b. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan operasional bandar udara;
- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk mendukung kebutuhan operasional bandar udara; dan
- d. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 80

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b merupakan acuan dasar bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan struktur ruang, pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk :
 - a. sebagai dasar dalam memberikan izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - d. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat berwenang, meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 81

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk :
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;

b.memfasilitasi...

- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 82

- (1) Ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif berupa:
 - a. fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
 - b. non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:

a. pemberian.....

- a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - h. kemudiaan perizinan

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 83

- (1) Ketentuan disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan disinsentif berupa:
 - a. fiskal...

- a. fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau
 - b. non fiskal berupa:
 - 1. kewajiban memberi kompensasi;
 - 2. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - 3. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - 4. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - b. disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa :
- a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (6) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian.....

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Umum

Pasal 84

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d merupakan arahan untuk memberikan sanksi kepada bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pengenaan sanksi administratif terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 85

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati...

- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di daerah;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah kabupaten dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 86

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 87

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dikenai sanksi administratif.

Bagian...

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 88

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 89

Bentuk partisipasi dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a terdiri atas:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsep rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan pemerintah kabupaten, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 90

Bentuk partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b terdiri atas:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang didalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. kegiatan.....

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Bentuk partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c terdiri atas:

- a. memberi masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat

Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 92

Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 93

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah kabupaten membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 94.....

Pasal 94

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KELEMBAGAAN

Pasal 95

- (1) Kelembagaan pada penataan ruang di daerah untuk memantapkan koordinasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
- (2) TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- (4) Pembentukan struktur organisasi, peran, fungsi serta tugas kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati; dan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 96

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII.....

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 97

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 98

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan...

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV.....

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 99

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2020-2040 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undang dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin..

- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak; dan
 - c) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 102

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan perbatasan Kabupten Bintan – Kota Tanjungpinang di Kampung Sei Nyirih disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104.....

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 6 Maret 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 6 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 1,6/2020



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020-2040

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Pemerintah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan Masih mengacu kepada ketentuan UU tersebut, maka seluruh RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia perlu melakukan revisi terhadap RTRW-nya agar sesuai dengan ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007 ini.

Kabupaten Bintan sebelumnya bernama Kabupaten Kepulauan Riau. Perubahan nama ini dimaksudkan agar tidak timbul kerancuan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau dalam hal administrasi dan korespondensi sehingga nama Kabupaten Kepulauan Riau (Kepri) diganti menjadi Kabupaten Bintan. Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006, tertanggal 23 Februari 2006.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian peninjauan kembali RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031 dengan metode kuantitatif yaitu memiliki nilai akhir rata-rata 2,14 dan perkalian bobot nilai akhir PK RTRW adalah 72,13, maka kesimpulannya adalah RTRW Kabupaten Bintan perlu dilakukan revisi. Tindak lanjut dari perhitungan perubahan materi untuk RTRW berdasarkan hasil rekomendasi peninjauan kembali dinyatakan direvisi dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu jika hasil perhitungan kurang dari 20% maka perubahan peraturan perundang-undangan, dan jika hasil perhitungan besar dari 20% maka pencabutan peraturan perundang-undangan. Hasil perhitungan perubahan materi RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031 dihitung dengan ketentuan bobot masing-masing muatan materi dalam RTRW

sebesar 23,20% yang artinya bahwa RTRW Kabupaten Bintan dilakukan pencabutan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Bintan memiliki peran strategis dalam Provinsi Kepulauan Riau melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan yaitu Industri, Pariwisata dan Pertanian, sehingga sektor-sektor tersebut menjadi bahan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan. Namun Kabupaten Bintan juga memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung ruang yang dapat dikembangkan untuk kegiatan perkotaan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan disusun dengan memperhatikan, memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah. Penyusunan RTRW Kabupaten Bintan didasarkan dengan meramu isu-isu tersebut untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan keserasian tata ruang Kabupaten Bintan sebagai wilayah kepulauan.

Rencana Tata Ruang Kabupaten Bintan bersifat umum dan disusun berdasarkan pendekatan administratif Kabupaten dengan muatan substansi yang terdiri dari rencana struktur ruang wilayah dan rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan wilayah strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisikan indikasi program dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup indikasi arahan peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.

Dalam muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan memuat kawasan strategis provinsi yang ditetapkan berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan. Kawasan Strategis Kabupaten ini nantinya akan lebih diberikan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Bintan berkaitan dengan pembangunan di dalam kawasan tersebut. Hal ini merupakan langkah strategis Kabupaten Bintan dalam menciptakan pemerataan pertumbuhan wilayah, sehingga tujuan penataan ruang di Kabupaten Bintan dapat tercapai. Sementara itu muatan pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban sehingga setiap pemanfaatan ruang di Kabupaten Bintan harus dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bintan. Sementara itu peraturan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta sanksi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan peraturan

yang ditertibkan dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan memiliki jangka waktu rencana 20 tahun yakni tahun 2020-2040, yang akan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040 yang telah ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Dasar penentuan luas wilayah perencanaan mengacu pada peta RBI yang masih bersifat indikatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah provinsi” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- a. Jaringan jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
- b. Jaringan jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jaringan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dan sistem jaringan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

Ayat (4)

- a. Jaringan jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
- b. Jaringan jalan kolektor primer satu (JKP-1) adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna ibukota provinsi.
- c. Jaringan jalan strategis nasional adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan nasional berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan nasional.

Ayat (5)

- a. Jaringan kolektor primer dua (JKP-2) adalah yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota.

- b. Jaringan kolektor primer tiga (JKP-3) adalah yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota kabupaten/ kota.
- c. Jaringan strategis provinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi.

Ayat (6)

- a. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
- b. Jalan strategis kabupaten adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan kabupaten.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Lintas penyeberangan antar negara adalah lintas penyeberangan yang menghubungkan simpul pada suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antar negara.
- b. Lintas penyeberangan antar provinsi adalah lintas penyeberangan yang menghubungkan simpul pada suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antar provinsi.
- c. Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota adalah lintas penyeberangan yang menghubungkan simpul pada suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antar kabupaten/kota.
- d. Lintas penyeberangan antar kabupaten adalah lintas penyeberangan yang menghubungkan simpul pada suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antar kabupaten.

Ayat (3)

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pangkalan pendaratan ikan (PPI) dapat dikembangkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 17

Ayat (1)

- a. Bandar udara pengumpan adalah bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul memiliki cakupan pelayanan kegiatan lokal.
- b. Bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang pertahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Keputusan akibat penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) maka akan diintegrasikan dalam pola ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Arahan pemanfaatan ruang wilayah merupakan upaya untuk mewujudkan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan provinsi dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

Ayat (2)

Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabuapten meliputi:

1. usulan program utama;
2. lokasi;
3. besaran;
4. sumber pendanaan;
5. instansi pelaksana; dan
6. waktu pentahapan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi indikasi arahan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan RTRW Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan hak masyarakat sehingga Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pembinaan agar kegiatan peran masyarakat dapat terselenggara dengan baik. Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui penyelenggaraan diskusi dan tukar pendapat, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, dan pelatihan.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 96

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 97

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 98

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 101

- Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 42